



PENGARUH PELAYANAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Neneng Widya Astuti¹, Zikri Aidilla Syarli², Arridho Abduh³

^{1,2,3}Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: zikri.aidilla.syarli@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak pemberian pelayanan perpajakan terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan tentang tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Sungai Guntung. Penelitian ini melibatkan 6.058 masyarakat yang menjadi subjek pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Sungai Guntung. Tanggungan pajak ada 100 orang. Untuk menganalisis data, kami Pada SmartPLS 4, kami menggunakan metode sampel non-probabilitas dengan teknik purposive, dimana responden harus menetapkan asumsi dan persepsinya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pelayanan pembayaran terbukti berdampak negatif terhadap penerimaan pembayaran, sedangkan kesadaran akan tanggung jawab perpajakan berdampak positif terhadap tingkat penerimaan. pemungutan penerimaan, Sanksi perpajakan berdampak negatif terhadap pemungutan penerimaan, dan pengetahuan tentang topik perpajakan berdampak negatif pada pengumpulan pendapatan. Nilai R² menunjukkan bahwa seluruh variabel eksogen memberikan kontribusi terhadap penentuan variabel endogen sebesar 37,7%, sedangkan 62.3% masih dijelaskan oleh variabel lain.

Kata Kunci: Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan.

1. PENDAHULUAN

Pemungutan pajak suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, karena ketika perekonomian menguat maka pendapatan penduduknya menurun sehingga memungkinkan penduduknya untuk memenuhi pengeluaran sosialnya seperti membayar pajak. Berbagai item, seperti membayar pajak, penanggung jawab pajak, dan optimalisasi sumber daya pajak melalui subjek pajak, dapat membantu meningkatkan pemungutan pajak. Sektor pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, karena banyak



elemen penting dari pengurangan pajak masih tersedia. terpenuhi, negara masih banyak menghadapi permasalahan dalam pemungutan pajak (Arsila, 2017).

Berdasarkan data (www.cakaplah.com), pada tahun 2024 persentase masyarakat penerima pajak kendaraan bermotor akan mengalami penurunan, yaitu masih di bawah target sebesar 32%. Menurut Erawati dkk (2019), apabila tujuan pajak tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan berkurangnya jumlah uang yang dibutuhkan sehingga pembangunan daerah menjadi kurang ideal. Selain tidak mencapai tujuan yang diharapkan, juga tidak efektif dan efisien dalam pemungutan pajak.

Seiring pertumbuhan perekonomian, kepemilikan kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan signifikan di berbagai sektor masyarakat. Fenomena ini menandakan tingginya minat akan kendaraan pribadi. Akibat Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat berdampak langsung pada besaran pajak. yang dibutuhkan motor. Hal ini tercermin dari jumlah kendaraan yang dikenakan pajak jalan raya SAMSAT Sungai Guntung dari Antara tahun 2019 dan 2023, kami melihat peningkatan jumlah orang yang bertanggung jawab membayar pajak kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Akibat kondisi perekonomian yang berujung pada pandemi COVID-19, Selama tahun 2021, penanggung jawab pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menghadapi kesulitan yang cukup besar.

Meningkatnya Jumlah penduduk yang wajib membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Dengan meningkatnya Dengan meningkatnya tergantung ukuran kendaraan, besaran pajak yang diberikan terutang kepada daerah juga akan meningkat. Tabel di bawah ini menunjukkan kewajiban pajak yang digunakan untuk membayar kendaraan selama periode 2019-2023.

Tabel 1.1
 Wajib Pajak Kendaraan Yang Melakukan Kewajibannya
 Untuk Membayar Pajak Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah WPKB	Jumlah WPKB Membayar PKB	%
2019	1.289	915,15	71%
2020	1.214	801,24	66%
2021	1.111	444,4	40%
2022	1.197	933,66	78%
2023	1.247	1.035	83%

Sumber: Data SAMSAT Sungai Guntung (2024)

Selama tahun 2019, jumlah penanggung jawab pajak kendaraan adalah sebesar. kurang lebih sebanyak 915,15 orang; pada tahun 2020 sekitar 66% atau 801,24 orang; pada tahun 2021 berjumlah sekitar 40% atau 444,4 orang, lebih banyak dibandingkan tahun 2021; pada tahun 2022 lebih dari 78% atau 933,66 orang; dan pada tahun 2023 meningkat lebih dari 83% atau 1.035 orang dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat peningkatan jumlah pajak kendaraan bermotor di Sungai Guntung, meskipun masih di bawah target.

Badan Pajak Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat BAPENDA RIAU adalah hasil Pajak kendaraan saat ini atau penggabungan dari sama sekali kantor pelayanan pajak kendaraan bermotor Pembayaran cicilan kendaraan yang dilakukan mengakibatkan tidak tercapainya target pembayaran kendaraan ke Provinsi Riau. Hal ini berbeda dengan SAMSAT Sungai Guntung yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun dalam penelitian ini penekanannya pada peran Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Sungai Guntung. Tabel ini menyajikan datanya tujuan Melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di lingkungan SAMSAT Sungai Guntung.

Tabel 1.2

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
di SAMSAT Sungai Guntung**

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2019	Rp. 2.815.868.567	Rp. 2.007.011.172	71,27%
2020	Rp. 2.440.000.045	Rp. 1.575.800.001	64,58%
2021	Rp. 2.155.671.889	Rp. 1.001.249.052	46,44%
2022	Rp. 2.014.710.853	Rp. 1.591.500.300	78,99%
2023	Rp. 2.460.500.380	Rp. 2.046.051.805	83,15 %

Sumber : Data SAMSAT Sungai Guntung (2024)

Terlihat dari statistik SAMSAT Sungai Guntung, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor masih jauh dari mencapai tujuan yang ditetapkan setelah lima tahun. Pajak kendaraan mengalami penurunan tahun itu 2020–2021, perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Khususnya pada tahun 2020–2021, situasi perekonomian terhambat akibat pandemi COVID-19. Kendaraan bermotor akan mengalami penurunan pada tahun 2022–2023, meskipun masih di bawah target. Menurut Erawati dkk (2019), apabila target pajak tidak terpenuhi maka akan menyulitkan kelanjutan pembangunan daerah. Selain itu, jika tujuan tersebut tidak tercapai, berarti pajak tidak digunakan secara efektif.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory off Planned Behaviour (TPB)

Menurut Laporan “Mendeteksi Intensi Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah” (Nonie Afrianty-TPB, n.d.) Ini membantu mengukur intensitas perilaku atau tindakan seseorang. Teori Perilaku Terencana merupakan representasi kognitif dari kesiapan individu untuk terlibat dalam aktivitas tertentu. Teori Perilaku Terencana menurut Ajzen dalam (Erwanda dkk., 2019) adalah suatu perilaku yang dipilih oleh seorang individu karena mempunyai keinginan untuk melakukannya. Tiga komponen diperlukan untuk perilaku:

1. Behaviorr beliefs adalah persepsi kunci seseorang terhadap hasil tindakan tertentu dan penilaian terhadap hasil tersebut.
2. Normative beliefs yang berasal dari lingkungan sosial atau norma akan diuji.



3. Control beliefs adalah cara orang percaya bahwa tindakan yang mereka ambil adalah hasil perbaikan diri mereka sendiri.

Penerimaan Pajak

Menurut (Mianti & Budiwitjaksono, 2021), pajak kendaraan mencakup seluruh manfaat yang diperoleh seseorang dari pajak kendaraan, seperti membayar pajak kendaraan. serta seluruh manfaat yang diperoleh seseorang dari pajak kendaraan. Manfaat pajak terkait dengan kendaraan. Menurut Tania (2022), pemungutan pajak kendaraan didasarkan pada analisis data pusat akuntansi pajak pemerintah. Menurut Lesmana dkk (2018), jika jumlah kendaraan pajak meningkat berarti negara didirikan dengan tujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur bagi orang asing, seperti WNA atau MNA.

Pelayanan Perpajakan

Pelayanan pajak, termasuk pelayanan publik, dapat dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik di bidang perpajakan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 menyatakan dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa kinerja penyelenggaraan pelayanan publik harus optimal diukur dari seberapa baik pelayanan tersebut melayani masyarakat umum. Dengan demikian, Pemberian pelayanan perpajakan yang ditawarkan KPP dapat dikatakan baik dan tepat jika memenuhi persyaratan dan standar perpajakan. Pemberian pelayanan dari fiskus/petugas pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. menjalankan persyaratan tersebut, dan hal ini juga akan mempersulit peningkatan penerimaan pajak dari waktu ke waktu.

Kesadaran Wajib Pajak

Kondisi yang disebut dengan Pendidikan para penanggung jawab perpajakan diwujudkan ketika mereka sadar akan kewajiban perpajakan. tanpa adanya informasi lebih lanjut dari orang lain. Untuk meyakinkan masyarakat agar memenuhi seluruh kewajibannya dalam membayar pajak, pemerintah harus mempunyai sikap positif terhadap operasional negara Muchidin (2018).

Sanksi Pajak

Sanksi terdiri dari tindakan hukuman yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan sanksi adalah



untuk memastikan bahwa penduduknya tidak kegagalan untuk mematuhi hukum atau aturan yang ditetapkan oleh perusahaan Menurut Muchidin (2018), sanksi perpajakan adalah seperangkat instruksi perpajakan yang ditetapkan untuk menjamin ketaatan atau kepatuhan terhadap kewajiban penanggung jawab perpajakan. Ada banyak kode hukum perpajakan wajib. sulit dipahami karena jika tidak berlaku pada pajak maka tidak diakui pemerintah atau sanksinya. Selain itu, masih banyak peraturan perundang-undangan perpajakan yang belum memahami atau memahami sanksi pajak yang sudah terjadi di Indonesia. Sangat penting untuk mempertimbangkan pentingnya memahami hal itu sanksi pajak wajib pajak penting karena, bila diterapkan dengan benar, sanksi dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan sekaligus menurunkannya. Sanksi perpajakan menurut Fardhan & Sischa (2022:21) adalah keyakinan bahwa pedoman Penting untuk menghormati standar pembayaran. Sanksi perpajakan, dengan kata lain, adalah tindakan preventif yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa mereka yang terkena dampak tidak terkena dampaknya melalaikan kewajibannya.

Pengetahuan Perpajakan

Sebagaimana dikemukakan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017), pengertian pengetahuan perpajakan merupakan pengertian mendasar mengenai undang-aturan, regulasi, dan praktik perpajakan terkait. Dengan belajar secara formal dan informal, pemahaman Anda tentang perpajakan dapat ditingkatkan. Pelatihan akademik adalah suatu bentuk pendidikan yang terorganisir dan komprehensif yang mencakup pendidikan tingkat dasar, dasar, dan menengah. Sebaliknya, pendidikan informal merupakan bagian dari pendidikan formal. Contohnya seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi kelas, dan lain-lain.

Pengaruh Pelayanan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pelayanan Penagihan pajak merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kepatuhan kewajiban perpajakan saat melakukan pembayaran, menurut Silalahi (2014). Pelayanan perpajakan, menurut Andriyanto dkk (2023), merupakan suatu jenis kegiatan yang tujuannya meringankan kebutuhan masyarakat umum sesuai dengan peraturan UU.



Menurut Sari dkk. (2020), keyakinan perilaku didasarkan pada teori perilaku terencana, yang mencakup keyakinan mengenai kemungkinan hasil dari tindakan yang dilakukan dan evaluasi hasil tersebut. Persepsi terhadap perilaku positif atau negatif muncul dari keyakinan terhadap perilaku tersebut. Jika keyakinan terhadap kewajiban membayar pajak semakin meningkat, hal ini tentu akan menyebabkan peningkatan bermanfaat bagi wajib pajak, sehingga mengurangi beban perpajakan. Menurut Suryadi (2019), dampak Bertanggung jawab terhadap pajak memberikan dampak positif bagi penerima manfaat pajak. Mengikuti uraian sebelumnya, maka hipotesisnya yang diuji adalah:

H1 : Diduga pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Nur (2020), kesadaran merupakan suatu atribut yang dimiliki setiap orang dalam kaitannya dengan realitas yang dimilikinya, misalnya sadar atau bersimpati terhadap realitas tertentu. Sadar akan kewajiban perpajakan merupakan salah satu bentuk taubat, ketika individu menyadari akan hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan individu tersebut sebagai motivasi dalam menggunakan kendaraannya.

Sari dkk (2020), keyakinan perilaku didasarkan pada gagasan tentang perilaku yang direncanakan, yang mencakup sikap terhadap kemungkinan hasil tindakan dan penilaian terhadap hasil tersebut. Keyakinan Perilaku menghasilkan sikap-sikap yang berkenaan dengan perilaku, baik buruk maupun baik. Jika keyakinan wajib pajak terwujud, niscaya akan bermanfaat bagi wajib pajak sehingga akan mengurangi beban perpajakan. (Rahayu, 2023) menyatakan bahwa dalam proses Pentingnya penyelesaian pajak karena adanya tanggung jawab kepada penanggung jawab perpajakan diharapkan dapat membantu mengetahui pentingnya pajak pada diri penerima pajak yang berguna bagi pertumbuhan wilayah. Menurut Menurut penelitian Rahayu (2023), terdapat pengaruh hak membayar pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan adalah negatif. Hipotesis yang diuji berdasarkan uraian di atas:

H2 : Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.



Menurut Irfan & Alpi (2022), sanksi perpajakan terdiri dari penjelasan bahwa persyaratan peraturan perundang-undangan perpajakan harus dihormati, dipatuhi, dipenuhi dan dipatuhi, atau untuk menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku undang-undang ditetapkan oleh administrasi. Menurut Safira & Nasution (2021), sanksi perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan atau peraturan peredam yang mempengaruhi aturan perpajakan, dan penerapannya dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan kendaraan. Sanksi perpajakan yang ditetapkan pemerintah menurut Hadi & Lestari (2022).

Berdasarkan gagasan tentang perilaku terencana, hal ini mengacu pada keyakinan terhadap hasil potensial dari tindakan dan evaluasi. Cara seseorang memandang suatu perilaku, baik atau buruk, bermula dari keyakinannya. Dalam mematuhi kewajiban perpajakan, seperti membayar pajak, individu berisiko terkena hukuman berdasarkan kewajiban perpajakannya, dan mereka akan berusaha untuk memenuhi kewajiban tersebut. Menurut Dewi dkk (2020), tujuan sanksi perpajakan tersebut adalah untuk mendukung atau memperkuat kewajiban penanggung jawab perpajakan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berdampak pada penerima pajak (Rahayu, 2023). Sesuai dengan uraian sebelumnya, maka hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H3 : Diduga sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Cong & Agoes (2019), memperkenalkan pengetahuan tentang pajak dalam konteks persyaratan perpajakan akan memungkinkan pengetahuan tersebut dipraktikkan untuk membayar pajak. Menurut Kowel dkk (2019), pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual itu penting mengacu pada banyaknya informasi atau kepemilikan pengetahuan tentang hak penghasilan Wajib Pajak. Pemahaman terhadap kewajiban perpajakan berdampak pada kepatuhan terhadap kewajiban tersebut kewajiban perpajakan. saat membayarnya. Menurut Gunawan dkk (2022), pengetahuan perpajakan mengacu pada pemahaman tentang hukum, ketentuan hukum dan pendekatan yang tepat untuk mengelola pajak.



Berdasarkan pengertian perilaku terencana (control beliefs), individu memahami bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan hasil penelitiannya sendiri terkait variabel pengetahuan pajak. Menurut Sigiros (2024), semakin banyak wajib pajak maka semakin banyak tugas dan tanggung jawabnya sehingga semakin banyak pula pajak yang diterima. Sesuai dengan uraian Sebelum itu, kami akan mempertimbangkan hipotesis berikut:

H4 : Diduga pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan angka sebagai alat untuk menguji analisis statistik penelitian dengan Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan antara variabel yang berbeda, mengevaluasi teori, dan menemukan generalisasi terhadap sifat prediktif.

Lokasi Penelitian

Di SAMSAT Sungai Guntung yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Tagaraja, Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29255 akan dilakukan penelitian.

Subjek dan Objek Penelitian

Populasi mengacu pada semua elemen yang akan dipertimbangkan dalam domain generalisasi. Populasi adalah Jika itu adalah ruang bersama yang terdiri dari benda-benda atau subjek yang mempunyai ciri-ciri dan ciri-ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. serta digunakan untuk menelusuri hasilnya (Sugiyono, 2022, hal.130). Fokus utama penelitian ini adalah wajib pajak yang ada di kantor SAMSAT Sungai Guntung yang memiliki 6.058 kendaraan bermotor.

Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan definisi konsep operasional untuk memahami hubungan antar variabel dengan memberikan contoh variabel yang akan digunakan. Definisi konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penerimaan Pajak

Banyaknya uang yang dibayarkan wajib pajak kepada negara ditentukan oleh persyaratan hukum perpajakan yang dianutnya.



2. Pelayanan Perpajakan

Fasilitas pembayaran pajak terutang dan konsultasi mengenai tata cara pembayaran pajak terutang diperlukan untuk menjamin kemudahan pemenuhan pajak yang diperlukan.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Memahami dan memahami pentingnya pajak dan kebutuhan mereka untuk membayarnya.

4. Sanksi Pajak

Akibat negatif yang berhubungan dengan wajib pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan perpajakannya.

5. Pengetahuan Perpajakan

Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, tata cara, dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti sesuai dengan tujuan pengumpulan datanya. relevan. Pendekatan pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut kuesioner. Teknik pengumpulan data ini menggunakan kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk mengumpulkan informasi. Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) adalah skor yang dianalisis dalam kuesioner ini.

Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berdasarkan data numerik atau diagram. Data dipelajari sebagai bagian dari proyek penelitian bersifat kuantitatif karena didasarkan pada analisis regresi beberapa variabel dalam suatu sampel atau populasi. Dalam menganalisis hubungan antar variabel yang bersangkutan, analisis data digunakan untuk mengidentifikasi Akibat dari hipotesis yang telah ada ditetapkan atau untuk menguji hipotesis yang telah diidentifikasi. Salah satu metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dua tingkat dengan penggunaan skala dua. aplikasi Partial Least Squares (PLS) untuk menilai kekuatan hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis

	Sampel asli	Sampel mean	Standar deviasi	T statistik	Nilai P
x1 -> y	0.125	0.150	0.101	1.241	0.215
x2 -> y	0.436	0.417	0.104	4.181	0.000
x3 -> y	0.137	0.155	0.096	1.432	0.152
x4 -> y	0.062	0.058	0.085	0.731	0.465

Berdasarkan hasil uji hipotesis Berikut ini dapat dilihat dibawah ini:

- Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk menguji dampak keterlambatan perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang tersaji di atas diperoleh t-statistik sebesar 1,241 < 1,96, p-value sebesar 0,215 > 0,05, dan nilai koefisien jalur sebesar 0,125. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap koefisien pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa H1 bersifat tolak. Dari sini terlihat bahwa kemampuan memelihara kendaraan bermotor tidak berpengaruh negatif terhadap kemampuan memelihara kendaraan bermotor..
- Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa pengaruh wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui dua hipotesis. Hasil data di atas adalah 4,181 lebih besar dari 1,96, p-nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan nilai coefisien jalur 0,436. Koefidensi pajak kendaraan bermotor, menurut hasil penelitian mempunyai pengaruh. Dari sini terlihat bahwa H2 diterima. Jelas terlihat bahwa kebutuhan membayar pajak mempengaruhi kemampuan kendaraan dalam membayar pajaknya.
- Tujuan dari hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sanksi pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang tersaji di atas diperoleh t-statistik sebesar 1,432 < 1,96, p-value sebesar 0,152 > 0,05, dan nilai koefisien jalur sebesar 0,137. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap koefisien pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa H3 bersifat detolak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bermotor.
- Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengetahuan perpajakan mengenai kendaraan bermotor pajak. Berdasarkan data di atas diperoleh t-



statistik sebesar $0,731 < 1,96$, nilai p-value sebesar $0,465 > 0,05$, dan nilai koefisien jalur sebesar $0,062$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap koefisien pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa H_4 bersifat ditolak. Dari sini jelas bahwa pengetahuan perpajakan tidak ada sangkut pautnya dengan kemampuan kendaraan bermotor pajak untuk dapat digunakan.

5. SIMPULAN

Pengaruh pelayanan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah tujuan penelitian ini. Ada beberapa kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan hasil penelitian dan bahasa yang dibahas di bagian sebelumnya:

1. Hipotesis bahwa ada hubungan antara perpajakan (X_1) dan pajak kendaraan bermotor (Y) disimpulkan, berdasarkan t-statistik sebesar $1,241$ kurang dari $1,96$, p-value sebesar $0,215$ lebih besar dari $0,05$, dan koefisien jalur sebesar $0,125$. begitu penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh pelayanan perpajakan. Hal ini disebabkan oleh pelayanan pajak yang tidak berpengalaman, yang menyebabkan banyak persyaratan pajak yang tidak jelas saat membayarnya.
2. Hipotesis antara Wajib Pajak (X_2) dan Pajak Kendaraan Bermotor (Y) terbentuk berdasarkan analisis statistik, di mana $4,181$ lebih besar dari $1,96$, p-value sebesar $0,000000$ kurang dari $0,05$, dan koefisien jalur sebesar $0,436$. Karena kewajiban untuk memahami dan membayar pajak, penerimaan pajak kendaraan bermotor akan sangat dipengaruhi.
3. Hipotesis yang diuji antara Sanksi Pajak (X_3) dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hasilnya menunjukkan bahwa t-statistik $1,432$ kurang dari $1,96$, p-value $0,152$ lebih besar dari $0,05$, dan koefisien jalur $0,137$. Pemerintah berharap ketentuan pajak yang dianggap sepele tidak berdampak negatif di kemudian hari karena penyebabnya.
4. Terdapat hipotesis antara perpajakan (X_4) dan pajak kendaraan (kamu). Ini ditunjukkan oleh nilai t-statistik $0,731$ yang sama dengan $1,96$, nilai p-value $0,465$ yang lebih besar dari $0,05$, dan koefisien jalur $0,062$. Pengetahuan tentang pajak tidak memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor karena kebutuhan pajak sangat rendah.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes., S., & Cong, J. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 292. <https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.4702>
- Arsila, S. D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Brebes.
- Dewi, I. A. P. P., & dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417-426.
- Erawati, K. I., Yuniarta, G. A., I. N. P., & Ekonomi, J. (2019). Analisis Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 356-367.
- Hadi, D. A. & Lestari, M.A (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesabaran, dan Kualitas Pelayanan Pajak Bumi terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangun. *Owner*, 6(4), 4092-4107. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066>.
- Kowel, V.A.A., Kalangi, L., & Tangkuman, S.J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, Vol. 7(3): 4251-4260.
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2018). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi*, 13(2), 354. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514>
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 34993359. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=



- Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimediasi+Kesadaran+Wajib+Pajak&btnG Muchidin, D. S. (2018). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Brebes).
- Nur, M. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makasar Utara. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354-362. www.jurnal.inismuh.ac.id/perspektif.
- Rahayu, P. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, E-Samsat dan Sanksi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah ...*, 5(1), 262–270. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3922>
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 603. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>
- Sigiro, W., Sitanggang, A., & Pangaribuan, J. (2024). PENGARUH PELAYANAN PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KAB DAIRI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 77-82. <https://do.org/10.54367/jimat.v3i1.3626>.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : CV Alvabet.
- Sischa, S. E. P., & Abduh A. (2022). Analisis Pengetahuan Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kota Pekanbaru).
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 79-91. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1l.10256>
- Tania, N. (2022). Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Proaksi*, 9(4), 391–403. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i4.3413>.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

